



Pemberdayaan Dan Penguatan Kaderisasi Grib Jaya Melalui Edukasi Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Islam Sebagai Meningkatkan Kesadaran Hukum

Dea Dahlia¹, Mohammad Fandrian Hadistianto²
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: dosen03180@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam membentuk perilaku anggota organisasi yang tertib, bertanggung jawab, dan patuh terhadap aturan. Namun, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam masih belum optimal, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan melalui edukasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya serta mengkaji upaya pemberdayaan dan penguatan kaderisasi melalui edukasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman kader terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam masih perlu ditingkatkan, terutama terkait penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta internalisasi nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Upaya pemberdayaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi hukum, diskusi kasus, simulasi, dan penguatan sistem kaderisasi berbasis hukum. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta kemampuan kader dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Dengan demikian, edukasi hukum menjadi sarana strategis dalam membentuk kader yang berintegritas, taat hukum, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci: kesadaran hukum, kaderisasi, Hukum Administrasi Negara, Hukum Islam, GRIB Jaya.

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan sikap dan pemahaman individu maupun kelompok masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku, yang tercermin dalam pengetahuan, penghayatan, serta kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. (Ibrahim Ahmad:



2022, 118) Keberadaan organisasi masyarakat sebagai salah satu pilar partisipasi publik belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas kader yang memadai dalam bidang hukum.

Dalam praktiknya, masih banyak kader yang belum memahami secara komprehensif prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN), seperti aspek kewenangan, prosedur pelayanan publik, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam berinteraksi dengan institusi negara. Di sisi lain, pemahaman terhadap Hukum Islam yang seharusnya menjadi landasan moral dan etika dalam berorganisasi juga masih terbatas, terutama dalam hal penerapan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Kondisi ini diperparah dengan sistem kaderisasi yang belum terstruktur dan belum mengintegrasikan pendidikan hukum sebagai bagian penting dari pembinaan kader, sehingga proses pembentukan karakter dan kapasitas kader belum berjalan optimal. Selain itu, rendahnya intensitas program edukasi hukum yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan menyebabkan kesadaran hukum kader masih relatif rendah, baik dalam memahami norma hukum maupun dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kurangnya sinergi antara perspektif hukum negara dan hukum Islam juga menjadi tantangan tersendiri, karena kader belum memiliki pemahaman yang utuh dan seimbang dalam melihat persoalan hukum secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan melalui edukasi yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan guna memperkuat kaderisasi serta meningkatkan kesadaran hukum kader GRIB Jaya agar mampu berperan aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat.

Permasalahan dalam organisasi masyarakat GRIB Jaya terkait pemberdayaan dan penguatan kaderisasi melalui edukasi Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Islam pada dasarnya berakar pada belum optimalnya kualitas sumber daya kader dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai hukum secara komprehensif. Dalam praktik organisasi, masih ditemukan kader yang memiliki pemahaman terbatas terhadap prinsip-prinsip dasar HAN, seperti batas kewenangan lembaga pemerintah, prosedur administrasi yang sah, serta mekanisme kontrol terhadap kebijakan publik, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam bersikap maupun bertindak ketika berinteraksi dengan aparatur negara. (Ujang Charda S: 2021, 12)

Di sisi lain, pemahaman terhadap Hukum Islam yang seharusnya menjadi landasan etika dan moral dalam berorganisasi juga belum terimplementasi secara maksimal, terutama dalam hal penanaman nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma. Kondisi ini



diperkuat oleh sistem kaderisasi yang masih cenderung bersifat konvensional, belum terstruktur, dan belum memasukkan pendidikan hukum sebagai bagian integral dari proses pembinaan kader, sehingga pembentukan karakter kader yang berkesadaran hukum belum berjalan secara sistematis. Selain itu, minimnya program edukasi hukum yang berkelanjutan, Edukasi hukum merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran kepada individu atau kelompok mengenai norma, aturan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kurangnya metode pembelajaran yang aplikatif berbasis kasus, serta rendahnya sinergi antara nilai-nilai hukum negara dan hukum Islam menyebabkan kader belum memiliki perspektif hukum yang utuh dan seimbang. Akibatnya, tingkat kesadaran hukum kader masih relatif rendah, baik dalam memahami aturan maupun dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan organisasi dan sosial kemasyarakatan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa edukasi hukum sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kader GRIB Jaya, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum secara komprehensif. Edukasi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga harus dikemas secara aplikatif melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan berbasis kasus nyata yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan menggambarkan secara mendalam objek penelitian melalui pengumpulan data di lokasi penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di DPP Grib Jaya Jakarta Jl. Manunggal V, Kedoya Selatan, Barat, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena yang diteliti serta menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Hukum Kader GRIB Jaya terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam dalam Kegiatan Berorganisasi dan Kehidupan Bermasyarakat**

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang tertib, bertanggung jawab, dan taat terhadap norma yang berlaku. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pemahaman, penghayatan, serta kemauan untuk melaksanakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks organisasi masyarakat, kesadaran hukum menjadi aspek yang sangat penting karena organisasi memiliki peran strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengawasan kebijakan publik, serta penguatan kehidupan sosial kemasyarakatan. (Tsania Rif'atul Munna, Arditya Prayogi, 2021, 408) Oleh karena itu, kader organisasi masyarakat dituntut untuk memiliki pemahaman hukum yang memadai agar mampu menjalankan fungsi organisasi secara efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai salah satu organisasi masyarakat yang memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, GRIB Jaya memerlukan kader-kader yang tidak hanya memiliki loyalitas dan semangat organisasi, tetapi juga memiliki kapasitas hukum yang baik. Namun demikian, berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah masih terbatasnya pemahaman kader terhadap Hukum Administrasi Negara (HAN), khususnya terkait prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan lembaga negara, prosedur administrasi publik, pelayanan publik, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. (Rizki Yolanda & Een Endasari, 2025,7). Keterbatasan pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam berinteraksi dengan institusi pemerintah maupun dalam menyikapi berbagai kebijakan publik yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, kader organisasi belum mampu menjalankan fungsi kontrol sosial dan partisipasi publik secara optimal sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Selain pemahaman terhadap Hukum Administrasi Negara, aspek lain yang menjadi perhatian adalah pemahaman kader terhadap Hukum Islam sebagai landasan moral, etika, dan nilai dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat. Hukum Islam tidak hanya



mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia yang mencakup prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, musyawarah, dan kemaslahatan. (Khoirotun Nisa, 2025, 43), Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi kader organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat kader yang belum memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam secara optimal dalam kehidupan organisasi. Hal ini terlihat dari belum kuatnya internalisasi nilai amanah, kedisiplinan, tanggung jawab sosial, serta etika dalam berinteraksi dengan masyarakat dan sesama anggota organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang dimiliki kader masih bersifat parsial dan belum terintegrasi antara aspek hukum negara dan hukum Islam.

Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh sistem kaderisasi yang belum sepenuhnya terstruktur dan belum menjadikan pendidikan hukum sebagai bagian integral dari proses pembinaan kader. Selama ini, proses kaderisasi lebih banyak berorientasi pada penguatan identitas organisasi dan pengembangan loyalitas anggota, sementara aspek peningkatan kapasitas hukum belum mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, proses pembentukan karakter kader yang memiliki kesadaran hukum tinggi belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, masih minimnya program edukasi hukum yang dilakukan secara rutin menyebabkan kader memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan perkembangan hukum yang relevan dengan kehidupan organisasi maupun masyarakat.

Rendahnya intensitas edukasi hukum juga menyebabkan kader kurang memahami hubungan antara norma hukum negara dan nilai-nilai hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Padahal, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Kurangnya sinergi pemahaman antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam membuat sebagian kader belum memiliki perspektif yang komprehensif dalam melihat persoalan hukum. Mereka cenderung memahami hukum secara parsial sehingga kurang mampu menganalisis permasalahan secara utuh serta menentukan sikap yang tepat berdasarkan ketentuan hukum dan nilai moral yang berlaku. (Qurrota A'yun: 2025, 67) Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya pemberdayaan kader melalui program edukasi hukum yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Edukasi hukum merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kesadaran individu terhadap hukum



sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. (Rahmad Rafid, Riski Febria Nurita, 2025, 569) Dalam konteks kader GRIB Jaya, edukasi hukum diarahkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam sekaligus memperkuat sistem kaderisasi organisasi yang berbasis nilai-nilai hukum. Program ini dilaksanakan melalui beberapa metode, yaitu penyuluhan hukum, edukasi hukum dan penguatan kaderisasi, serta simulasi dan diskusi kasus yang relevan dengan kehidupan organisasi dan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap identifikasi kebutuhan dan pemetaan awal guna mengetahui tingkat pemahaman kader terkait Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan kader dan kondisi aktual yang dihadapi organisasi. Kegiatan inti dilaksanakan melalui penyuluhan dan pelatihan hukum dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta simulasi penyelesaian masalah yang sering terjadi dalam kehidupan organisasi maupun hubungan dengan institusi pemerintah. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis kader, tetapi juga membentuk kemampuan praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan nyata.

Melalui kegiatan edukasi hukum dan penguatan kaderisasi ini diharapkan terjadi peningkatan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya secara komprehensif, baik dalam aspek Hukum Administrasi Negara maupun Hukum Islam. Dengan meningkatnya kapasitas hukum kader, organisasi diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, berpikir kritis, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Pada akhirnya, kader GRIB Jaya dapat berperan sebagai agen perubahan yang mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan organisasi, masyarakat, dan pembangunan bangsa berdasarkan prinsip hukum dan moral yang seimbang.

Tingkat pemahaman kader GRIB Jaya terhadap Hukum Administrasi Negara (HAN) masih tergolong belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pengetahuan kader mengenai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, seperti kewenangan lembaga negara, prosedur administrasi yang sah, pelayanan publik, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan kader mengalami kesulitan dalam memahami fungsi dan batas kewenangan pemerintah, sehingga



berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ketika berinteraksi dengan instansi pemerintah maupun dalam menyikapi kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas kader melalui edukasi hukum yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Pemahaman kader GRIB Jaya terhadap Hukum Islam sebagai landasan moral dan etika dalam berorganisasi juga masih memerlukan penguatan. Meskipun sebagian kader telah mengenal nilai-nilai dasar Islam, namun penerapannya dalam kehidupan organisasi belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan kepedulian sosial belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku kader. Akibatnya, pemahaman terhadap Hukum Islam masih cenderung bersifat teoritis dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam sikap serta tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang mampu menghubungkan aspek normatif Hukum Islam dengan praktik kehidupan sosial secara konkret.

Kesadaran hukum kader GRIB Jaya dalam kegiatan berorganisasi masih berada pada tingkat yang perlu ditingkatkan. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya program pendidikan hukum yang terintegrasi dalam sistem kaderisasi organisasi. Akibatnya, sebagian kader belum memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan organisasi, norma hukum yang berlaku, serta etika dalam menjalankan aktivitas organisasi. Kesadaran hukum yang belum kuat tersebut dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan, pola komunikasi, dan tindakan kader dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Padahal, kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam membangun organisasi yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tingkat kesadaran hukum kader GRIB Jaya juga masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian kader belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya kemampuan kader dalam memahami dan menyikapi berbagai persoalan sosial berdasarkan perspektif hukum yang benar. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap hubungan antara hukum negara dan nilai-nilai hukum Islam menyebabkan kader belum sepenuhnya mampu menjadi teladan dalam menegakkan norma hukum di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi kebutuhan penting agar kader mampu berperan aktif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis.



Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sistem kaderisasi yang belum terstruktur, minimnya program edukasi hukum yang berkelanjutan, serta kurangnya metode pembelajaran yang aplikatif dan berbasis kasus nyata. Selain itu, belum adanya integrasi yang kuat antara materi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam dalam proses pembinaan kader menyebabkan pemahaman hukum yang dimiliki masih bersifat parsial. Kondisi ini mengakibatkan kader belum memiliki perspektif hukum yang komprehensif dalam menghadapi berbagai persoalan organisasi maupun sosial kemasyarakatan.

Untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya, melakukan upaya pemberdayaan melalui edukasi hukum yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan kader berbasis Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam, diskusi kelompok, studi kasus, serta simulasi penyelesaian masalah yang sering dihadapi dalam kehidupan organisasi dan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kader diharapkan tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kader GRIB Jaya dapat menjadi anggota organisasi yang memiliki kesadaran hukum tinggi, berintegritas, serta mampu berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat dan kehidupan berbangsa.

2. Upaya Pemberdayaan dan Penguatan Kaderisasi GRIB Jaya melalui Edukasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Kader

Upaya pemberdayaan dan penguatan kaderisasi GRIB Jaya melalui edukasi Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Islam merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya kader, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun perilaku hukum dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Pemberdayaan kader tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan organisasi semata, tetapi juga pada pembentukan karakter kader yang memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan antara hukum negara dan nilai-nilai hukum Islam. Dalam konteks organisasi masyarakat, kader merupakan ujung tombak yang berperan dalam menjalankan program organisasi, membangun hubungan dengan masyarakat, serta



berinteraksi dengan berbagai lembaga pemerintahan. (Eva Damayanti: 2025, 51) Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam menjadi kebutuhan yang sangat penting agar kader mampu menjalankan perannya secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemberdayaan kader dilakukan melalui penyelenggaraan program edukasi hukum yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Tahap awal dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan pemetaan tingkat pemahaman hukum kader untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka mengenai Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menyusun materi edukasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan kondisi sosial yang dihadapi kader. Materi Hukum Administrasi Negara difokuskan pada pemahaman mengenai kewenangan lembaga pemerintahan, prosedur pelayanan publik, asas-asas pemerintahan yang baik, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan publik. (Juniarso Ridwan: 2021, 7) Sementara itu, materi Hukum Islam diarahkan pada pemahaman nilai-nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, musyawarah, kepatuhan terhadap aturan, serta etika sosial yang menjadi landasan moral dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat.

Pelaksanaan edukasi hukum dilakukan melalui berbagai metode yang partisipatif dan aplikatif agar kader tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi penyelesaian masalah, serta pendampingan kader dalam memahami berbagai persoalan hukum yang sering muncul di lingkungan organisasi dan masyarakat. Melalui studi kasus dan simulasi, kader diberikan kesempatan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik, hubungan dengan aparat pemerintah, konflik sosial, maupun persoalan etika organisasi berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan mengambil keputusan, serta keterampilan menyelesaikan masalah secara hukum dan bermoral.

Selain meningkatkan pemahaman hukum, edukasi ini juga berfungsi sebagai sarana penguatan sistem kaderisasi organisasi. Selama ini, proses kaderisasi sering kali berfokus pada penguatan loyalitas dan identitas organisasi, sementara aspek pendidikan hukum belum menjadi bagian yang terintegrasi secara optimal. Melalui program ini, pendidikan hukum ditempatkan



sebagai bagian penting dalam proses pembinaan kader sehingga terbentuk kader yang tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Penguatan kaderisasi dilakukan dengan menanamkan budaya organisasi yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum, disiplin, integritas, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, proses kaderisasi tidak hanya menghasilkan kader yang loyal terhadap organisasi, tetapi juga kader yang memiliki kapasitas intelektual dan moral yang baik.

Lebih lanjut, integrasi antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam dalam proses edukasi memberikan perspektif yang lebih komprehensif kepada kader dalam memahami berbagai persoalan hukum. Hukum Administrasi Negara memberikan pemahaman mengenai aturan dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Hukum Islam memberikan landasan etika dan moral dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun anggota organisasi. Sinergi kedua aspek tersebut akan membentuk kader yang mampu memahami hukum tidak hanya sebagai aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui pemberdayaan dan penguatan kaderisasi berbasis edukasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum kader GRIB Jaya yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap norma hukum, tumbuhnya sikap patuh terhadap aturan, serta kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan organisasi dan sosial kemasyarakatan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum tersebut, kader GRIB Jaya diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai moral keislaman.

3. Penyuluhan Hukum sebagai Sarana Peningkatan Pengetahuan Kader

Upaya pemberdayaan dan penguatan kaderisasi GRIB Jaya dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dasar kader mengenai Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Islam. Penyuluhan hukum memberikan pemahaman kepada kader tentang hak dan kewajiban warga negara, fungsi lembaga pemerintahan, prosedur pelayanan publik, serta nilai-nilai hukum Islam yang



mengatur hubungan manusia dengan sesama. Melalui kegiatan ini, kader memperoleh wawasan hukum yang lebih luas sehingga mampu memahami berbagai aturan yang berlaku dan menerapkannya dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat. Penyuluhan juga menjadi langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran bahwa hukum merupakan pedoman penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Pemberdayaan kader dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai Hukum Administrasi Negara agar kader memahami prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan. Materi yang diberikan meliputi kewenangan lembaga pemerintah, asas-asas pemerintahan yang baik, prosedur pelayanan publik, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Pemahaman tersebut penting karena kader organisasi masyarakat sering berinteraksi dengan instansi pemerintah dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan memahami HAN, kader dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara tepat, menghindari kesalahpahaman dengan aparaturnya, serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Selain memahami hukum negara, kader juga perlu dibekali dengan pemahaman Hukum Islam sebagai landasan moral dan etika dalam berorganisasi. Edukasi Hukum Islam diarahkan pada penguatan nilai-nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, serta kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam membentuk karakter kader yang berintegritas dan memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Melalui pemahaman Hukum Islam, kader tidak hanya mengetahui apa yang benar menurut hukum, tetapi juga memahami pentingnya menjalankan setiap aktivitas organisasi berdasarkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, terbentuk keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum negara dan tanggung jawab moral sebagai anggota masyarakat.

4. Penguatan Kaderisasi melalui Integrasi Pendidikan Hukum

Upaya penguatan kaderisasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam sistem pembinaan kader organisasi. Selama ini, kaderisasi sering kali berfokus pada penguatan loyalitas dan identitas organisasi, sehingga aspek pendidikan hukum belum menjadi prioritas utama. Melalui integrasi pendidikan hukum, proses kaderisasi tidak hanya membentuk kader yang aktif dan loyal terhadap organisasi, tetapi juga menghasilkan kader yang memiliki kesadaran hukum tinggi. Pendidikan hukum yang diberikan secara berkelanjutan



akan membantu kader memahami aturan organisasi, norma hukum negara, serta nilai-nilai hukum Islam yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas organisasi.

Peningkatan kesadaran hukum kader juga dapat dilakukan melalui metode pembelajaran yang aplikatif, seperti simulasi dan studi kasus. Dalam kegiatan ini, kader diajak untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan organisasi maupun masyarakat, seperti konflik sosial, pelayanan publik, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran etika organisasi. Melalui simulasi dan studi kasus, kader tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga belajar menerapkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam dalam situasi nyata. Metode ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan mengambil keputusan, dan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan hukum.

5. Pendampingan dan Pembinaan Berkelanjutan

Pemberdayaan kader tidak cukup dilakukan melalui pelatihan atau penyuluhan yang bersifat sesaat, tetapi perlu didukung dengan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan. Pendampingan bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan hukum yang telah diperoleh dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan organisasi dan masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, kader dapat terus memperoleh informasi mengenai perkembangan hukum, berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendapatkan arahan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar. Pendekatan ini akan memperkuat internalisasi nilai-nilai hukum sehingga kesadaran hukum kader dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Seluruh upaya pemberdayaan dan penguatan kaderisasi melalui edukasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum kader GRIB Jaya. Kesadaran hukum yang meningkat ditandai dengan bertambahnya pengetahuan hukum, tumbuhnya sikap patuh terhadap aturan, meningkatnya kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara hukum, serta terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Dengan kesadaran hukum yang baik, kader GRIB Jaya diharapkan mampu menjadi teladan di lingkungan organisasi dan masyarakat, berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial, serta mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berlandaskan hukum.



KESIMPULAN

Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam masih belum optimal. Kader masih memiliki keterbatasan dalam memahami prinsip-prinsip dasar Hukum Administrasi Negara, seperti kewenangan pemerintahan, pelayanan publik, dan mekanisme pengawasan kebijakan, serta belum sepenuhnya menginternalisasikan nilai-nilai Hukum Islam seperti amanah, keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh sistem kaderisasi yang belum terstruktur, minimnya program edukasi hukum yang berkelanjutan, serta belum terintegrasinya pembinaan hukum negara dan hukum Islam secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kader melalui program edukasi hukum yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan agar terbentuk kader yang memiliki pemahaman hukum yang baik, kesadaran hukum yang tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang menjunjung nilai-nilai hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan organisasi maupun masyarakat. upaya pemberdayaan dan penguatan kaderisasi GRIB Jaya melalui edukasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum kader. Program yang dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, edukasi hukum, integrasi pendidikan hukum dalam kaderisasi, simulasi dan studi kasus, serta pendampingan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan pemahaman kader terhadap aturan hukum negara dan nilai-nilai hukum Islam. Selain memperkuat pengetahuan hukum, kegiatan tersebut juga mendorong terbentuknya sikap disiplin, tanggung jawab, amanah, dan kepatuhan terhadap aturan dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat. Dengan demikian, kader GRIB Jaya diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum secara tepat, serta berperan sebagai agen perubahan yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan berlandaskan nilai-nilai hukum serta moral keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Purwaningsih, Kajian Terhadap Potensi Anak Jalanan Dan Masyarakat Pedongkelan Pulogadung Jakarta Timur Dalam Rangka Peningkatan Mutu Kehidupan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat (Suatu Penelitian Pemberdayaan), *Jurnal Hukum*, vol.4 no.1 (2022).
- Eva Damayanti, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Komunitas Kader Posyandu. (2025). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1) (2025)
- Jati, Diyen Marror. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Konsep Ideal Gizi Anak di Desa Waru Kabupaten Bogor." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 19, no. 1 (2025)
- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021).



- Khoirotun Nisa, Konsep Amanah, Ihsan, Dan Masalah Sebagai Pilar Manajemen Sumber Daya Insani Islam, *Vol. 1 No. 10 (2025)*
- Margayaningsih, Dwi Iriani. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Publiciana* 9, no. 1 (2021)
- Munawar, N. "Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2011).
- Muslim, A. *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru Press, 2021.
- Mustangin, M. Iqbal, dan Muhammad Ramli Buhari. "Proses Perencanaan Pendidikan Nonformal untuk Peningkatan Kapasitas Teknologi Pelaku UMKM." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 5, no. 3 (2021)
- Qurrota A'yun, Seminar dan Penyuluhan Hukum Penguatan Kader Penggerak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batang, *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, Vol 4 No. 2, 2025
- Rahmad Rafid, Riski Febria Nurita, Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4),(2025).
- Rizki Yolanda & Een Endasari, Peran Good Governance dalam Hukum Administrasi Negara: A Systematic Literature Review, *Literature Review. Jurnal Hukum Tri Pantang*, 11(2).,(2025)
- Setyobudi, Teguh. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial: Empowering Communities Through Village Governance Towards Social Independence." *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* 10, no. 3 (2025)
- Suharto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2025.
- Sumodiningrat, G., dan A Wulandari. *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.
- Tsania Rif'atul Munna, Arditya Prayogi, Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 2 No. 3 (2021).
- Ujang Charda S, Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pengambilan Dan Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 27 No. 1 (2021)